



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 188 / PAUD

- |    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
| I  | Nama Lembaga              | : | PAUD " KAYAQ SINAN "  |
|    | Program Yang dilaksanakan | : | Kelompok Bermain  |
|    | Alamat Lembaga            | : | Dusun Sungai Kiri Desa Rangka Intan<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.               |
| II | Nama Pengelola            | : | EDIKTUS MASA  |
|    | Kewarganegaraan           | : | Indonesia   |
|    | Alamat                    | : | Dusun Sungai Kiri Rt.002/Rt.001 Desa Rangka Intan<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**


**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 34 Tanggal 29 April 2014 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KAYAQ SINAN
6. Rekomendasi UPPK Jelai Hulu No.824/038/UPPK-JH/V/2014 tanggal 25 April 2014, tentang persetujuan Pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD KAYAQ SINAN Desa Rangka Intan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Januari 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 s.d 19 Januari 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 19 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

**Drs. H.M. MANSYUR, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip